

Metadata Statistik : Pengumpulan Database Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Kabupaten Sambas
Produsen Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Metadata Statistik : Kompilasi Data Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Kabupaten Sambas
Produsen Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[INFORMASI UMUM](#)

Tahun Kegiatan
2023

Judul Kegiatan
Pengumpulan Database Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Kabupaten Sambas

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)

-

Cara Pengumpulan Data:
3. Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
3. Pembangunan

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:

[I. PENYELENGGARA](#)

1.1. Instansi Penyelenggara
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Telepon : (0562) 392824
E-mail : tataruangsambas17@gmail.com
Faksimile : --

[II. PENANGGUNG JAWAB](#)

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : -
Eselon 2 : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Kepala Bidang
Alamat : Jalan Pembangunan Sambas
Telepon : 0562 392824
E-mail : Pupr.sambas@gmail.com
Faksimile : -

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Infrastruktur Memegang Peranan Penting Sebagai Salah Satu Roda Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan. Keberadaan Infrastruktur Yang Memadai Sangat Diperlukan Seperti halnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan. Keterbatasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Menyebabkan Melambatnya Laju Investasi. Penguasaan Infrastruktur Berupa Jalan Dan Jembatan Berada Pada Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Yang Dalam Penyelenggaraan Dilimpahkan Dan/atau Diserahkan Kepada Instansi-instansi Di Daerah Atau Diserahkan Kepada Badan Usaha Atau Perorangan. Pelimpahan Dan/atau Penyerahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Tidak Melepas Tanggung Jawab Pemerintah. Adanya Otonomi Daerah, Maka Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Dipisahkan Berdasarkan Kewenangannya Sebagaimana Diatur Menurut Pasal 14, Pasal 15 Dan Pasal 16 Uu No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Yaitu : 1. Wewenang Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jalan Meliputi Penyelenggaraan Jalan Secara Umum Dan Penyelenggaraan Jalan Nasional [pasal 14 Ayat (1)]; 2. Wewenang Pemerintah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Jalan Meliputi Penyelenggaraan Jalan Provinsi [pasal 15 Ayat (1)]; 3. Wewenang Pemerintah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Jalan Meliputi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa [pasal 16 Ayat (1)]; 4. Wewenang Pemerintah Kota Dalam Penyelenggaraan Jalan Meliputi Penyelenggaraan Jalan Kota [pasal 16 Ayat (2)].

3.2. Tujuan Kegiatan

Mendapatkan Data Lengkap Terkait Jalan Dan Jembatan

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal (tgl/bln/thn)		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	05 Desember 2022	s.d.	10 Desember 2022
2. Desain	12 Desember 2022	s.d.	30 Desember 2022
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	03 Januari 2023	s.d.	31 Januari 2023
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	03 Januari 2023	s.d.	31 Januari 2023
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	01 Februari 2023	s.d.	06 Februari 2023
6. Diseminasi Hasil	07 Februari 2023	s.d.	11 Februari 2023
7. Evaluasi	21 Februari 2023	s.d.	25 Februari 2023

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
1.	Status pengawasan jalan	Pengawasan jalan	Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.	Setahun yang lalu
2.	Kondisi Jalan	Jalan	Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	Setahun yang lalu
3.	Jenis Permukaan	Jenis Permukaan	Aspal, Kerikil, Tanah	Setahun yang lalu

IV. DESAIN KEGIATAN

- 4.1. Kegiatan ini dilakukan:
2. Berulang

- 4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:
7. Tahunan

- 4.3. Tipe Pengumpulan Data:
2. Longitudinal Cross Sectional

- 4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
2. Sebagian Wilayah Indonesia

- 4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	KALIMANTAN BARAT	

- 4.6. Metode Pengumpulan Data:

- 4.7. Sarana Pengumpulan Data:
1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)

- 4.8. Unit Pengumpulan Data:

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?
2. Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:
1. Kunjungan kembali (revisit)

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?
2. Tidak

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data:
3. Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
2. Tidak
Penyandian (Coding)
2. Tidak
Data Entry
2. Tidak
Penyahihan (Validasi)
2. Tidak

7.2. Metode Analisis:
1. Deskriptif

7.3. Unit Analisis:
4. Usaha/perusahaan

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:
4. Kabupaten/kota

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:
Tercetak (hardcopy)

2. Tidak
Digital (softcopy)
1. Ya
Data Mikro
1. Ya

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

Jenis Produk	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital	07	Februari	2023
Data Mikro	07	Februari	2023

[INFORMASI UMUM](#)

Tahun Kegiatan
2024

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Kabupaten Sambas

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)
-

Cara Pengumpulan Data:
3. Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
3. Pembangunan

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:
2. Tidak

[I. PENYELENGGARA](#)

1.1. Instansi Penyelenggara
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Telepon : (0562) 392824
E-mail : tataruangsambas17@gmail.com
Faksimile : --

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : -

Eselon 2 : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Alamat : Jalan Pembangunan Sambas

Telepon : 0562 392824

E-mail : puprsambas@gmail.com

Faksimile : -

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Infrastruktur Memegang Peranan Penting Sebagai Salah Satu Roda Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan. Keberadaan Infrastruktur Yang Memadai Sangat Diperlukan Seperti halnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan. Keterbatasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Menyebabkan Melambatnya Laju Investasi. Penguasaan Infrastruktur Berupa Jalan Dan Jembatan Berada Pada Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Yang Dalam Penyelenggaraan Dilimpahkan Dan/atau Diserahkan Kepada Instansi-instansi Di Daerah Atau Diserahkan Kepada Badan Usaha Atau Perorangan. Pelimpahan Dan/atau Penyerahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Tidak Melepas Tanggung Jawab Pemerintah. Adanya Otonomi Daerah, Maka Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Dipisahkan Berdasarkan Kewenangannya Sebagaimana Diatur Menurut Pasal 14, Pasal 15 Dan Pasal 16 Uu No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Yaitu : 1. Wewenang Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jalan Meliputi Penyelenggaraan Jalan Secara Umum Dan Penyelenggaraan Jalan Nasional [pasal 14 Ayat (1)]; 2. Wewenang Pemerintah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Jalan Meliputi Penyelenggaraan Jalan Provinsi [pasal 15 Ayat (1)]; 3. Wewenang Pemerintah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Jalan Meliputi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa [pasal 16 Ayat (1)]; 4. Wewenang Pemerintah Kota Dalam Penyelenggaraan Jalan Meliputi Penyelenggaraan Jalan Kota [pasal 16 Ayat (2)].

3.2. Tujuan Kegiatan

Mendapatkan Data Lengkap Terkait Jalan Dan Jembatan

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal (tgl/bln/thn)		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	05 Desember 2023	s.d.	12 Desember 2023
2. Desain	13 Desember 2023	s.d.	22 Desember 2023
B. Pengumpulan			

3. Pengumpulan Data	03 Januari 2024	s.d.	31 Januari 2024
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	03 Januari 2024	s.d.	31 Januari 2024
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	01 Februari 2024	s.d.	09 Februari 2024
6. Diseminasi Hasil	12 Februari 2024	s.d.	14 Februari 2024
7. Evaluasi	21 Februari 2024	s.d.	22 Februari 2024

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
1.	Status Pengawasan Jalan	Pengawasan Jalan	Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.	Setahun yang lalu
2.	Kondisi Jalan	Jalan	Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	Setahun yang lalu
3.	Jenis Permukaan	Jenis Permukaan	Aspal, Kerikil, Tanah	Setahun yang lalu

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:

2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

7. Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

2. Longitudinal Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

2. Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
-----	----------	----------------

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)

4.8. Unit Pengumpulan Data:

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

2. Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

1. Kunjungan kembali (revisit)

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

2. Tidak

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

3. Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)

1. Ya

Penyandian (Coding)

2. Tidak

Data Entry

1. Ya

Penyahihan (Validasi)

1. Ya

7.2. Metode Analisis:

1. Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:

Tercetak (hardcopy)

2. Tidak

Digital (softcopy)

1. Ya

Data Mikro

1. Ya

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

Jenis Produk	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital	12	Februari	2024
Data Mikro	12	Februari	2024

Metadata Statistik Variabel

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?
1	Jenis Permukaan	-	jenis permukaan	Aspal, Kerikil, Tanah	-	Tahunan	-		Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak diisi angka 0	jenis permukaan	YA
2	Jenis Permukaan	-	jenis permukaan	Aspal, Kerikil, Tanah	-	Tahunan	-		Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak diisi angka 0	jenis permukaan	YA
3	Kondisi Jalan	P1U3	Jalan	Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006	Setahun yang lalu	Char	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap (Jalan Kabupaten Kondisi Baik + Jalan Kabupaten Kondisi Sedang)	-	Cek Kondisi Jalan	YA
4	Kondisi Jalan	P1U3	Jalan	Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006	Setahun yang lalu	Char	-	-	Cek Kondisi Jalan	YA

5	Status Pengawasan Jalan	-	Pengawasan Jalan	Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan dan jembatan.	-	Tahunan	-		Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Status pengawasan jalan	YA
---	-------------------------	---	------------------	--	---	---------	---	--	---	-------------------------	----

Metadata Statistik Indikator

No.	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode	Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian
-----	----------------	----------	--------	--------------	--------	-------------------	--------	--------	-----------------------